

## ABSTRAK

### **SUATU TINJAUAN TERHADAP POLA HUBUNGAN KONTRAKTUAL HORIZONTAL ANTARA DOKTER, PASIEN DAN RUMAH SAKIT (Studi Pada Rumah Sakit Umum Harapan Mama Medan)**

**O L E H**

**RIYAN AGUS FAISAL HASIBUAN**

**NPM : 06 840 0230**

**BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**

Pembatasan terhadap judul yang diajukan adalah sekitar tentang bagaimana para pihak melakukan hak dan kewajibannya masing-masing di dalam hal pelaksanaan pelayanan kesehatan, dan pembahasan tersebut masih dibatasi pada bidang hal-hal yang menyangkut dari segi keperdataan saja serta ditelaah dari Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran dan juga kaitannya dengan keberadaan Rumah Sakit.

Sedangkan permasalahan yang diajukan adalah “ Bagaimana sebenarnya pengikatan hak dan kewajiban para pihak baik itu pasien sendiri maupun pihak dokter dan rumah sakit dalam hal pelayanan kesehatan ini “.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan di Rumah Sakit Umum Harapan Mama Medan.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa transaksi terapeutik yang terjadi dalam hubungan antara sebuah rumah sakit dengan pasien dalam pelayanan kesehatan menimbulkan akibat-akibat hukum yang menjurus kepada pemenuhan hak dan kewajiban yang timbul sebagai lazimnya akibat dari suatu hubungan perdata. Bahwa dalam melaksanakan kewajibannya sebuah rumah sakit harus bertindak melalui para ahli medisnya (dokter) dan dokter tersebut harus berpegang pada lafaz sumpah dokter dan kode etik kedokteran Indonesia. Dan pasien tidak mempunyai hak untuk menuntut suatu cara perawatan yang menurut dokter sebuah rumah sakit yang bersangkutan tidak sesuai dengan ilmu kedokteran atau etika kedokteran. Bahwa untuk perjanjian yang terjadi antara sebuah rumah sakit dengan pasien dapat diperlakukan ketentuan-ketentuan umum dalam hukum perjanjian pada umumnya. Bahwa lahirnya perikatan antara sebuah rumah sakit dengan seorang pasien tidak selamanya baru terjadi apabila adanya persetujuan atau kesediaan pasien untuk dirawat atau diobati oleh tenaga medis suatu rumah sakit. Bahwa walaupun telah ada izin tertulis dari pasien atau keluarganya, rumah sakit maupun dokternya bisa dituntut atau digugat apabila ternyata telah melakukan kesalahan sehingga merugikan pasien. Bahwa dokter dapat diminta pertanggung-jawaban untuk kerugian yang dialami oleh seorang pasien dengan alasan bahwa dokter tersebut salah memberikan suatu instruksi dalam pelayanan kesehatannya yang diberikannya kepada pasien, baik dokter tersebut bekerja sendiri maupun berada di bawah naungan suatu rumah sakit.